

**QANUN PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 12 TAHUN 2004**

TENTANG

KEBUDAYAAN ACEH

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dipandang perlu untuk menata kembali berbagai bentuk Penyelenggaraan Kebudayaan Daerah ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan suatu Qanun Kebudayaan Aceh.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1922 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antarpemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. keputusan Mendikbud Nomor 093/0/1979 tentang Museum Negeri Aceh,
 9. Keputusan Mendikbud Nomor 011/0/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional,
 10. Keputusan Mendikbud Nomor 226/0/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa,

11. Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Propinsi.
12. Peraturan Daerah (Qanun) Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 22 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : QANUN PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG KEBUDAYAAN ACEH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan

1. Propinsi adalah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. pemerintah Propinsi adalah Gubernur beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau Instansi yang karena ketentuan lain secara resmi mengelola kebudayaan.
5. kebudayaan Aceh adalah hasil cipta, rasa dan karsa orang yang diperoleh dengan cara belajar yang menimbulkan kebanggaan dan merupakan kebudayaan suku bangsa yang berdiam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

**BAB II
DASAR, TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 2**

Kebudayaan Aceh berdasarkan Islam, Undang-undang Dasar 1945, dan/atau nilai-nilai luhur yang berkembang dalam masyarakat Aceh.

Pasal 3

Penyelenggaraan kebudayaan Aceh bertujuan membina dan mengembangkan budi daya orang Aceh, untuk mewujudkan harkat dan martabat diri sebagai orang-orang Aceh, yang berjiwa patriot, berkualitas, berkepribadian, memiliki harga diri, dan mampu menghadapi perkembangan zaman.

Pasal 4

Kebudayaan Aceh berfungsi untuk memperkuat hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5

Ruang lingkup Kebudayaan Aceh mencakup nilai-nilai agama dan upacara keagamaan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, dan Kesenian, sistem mata pencaharian hidup, serta sistem teknologi dan peralatan.

BAB IV STRUKTUR DAN BIDANG KERJA Pasal 6

Kebudayaan Aceh dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, terbuka, terarah, demokratis dan memperhatikan asasi manusia.

Pasal 7

Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam berkewajiban memajukan, membina, mengembangkan, dan melestarikan kebudayaan Aceh.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan kegiatan kebudayaan Aceh, semua orang Aceh mempunyai hak yang sama sepanjang sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 9

Pemantapan kebudayaan Aceh dilakukan melalui Dinas kebudayaan, jalur pendidikan, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, pranata sosial, dan semua Instansi terkait lainnya.

Pasal 10

Dalam memajukan, membina, mengembangkan dan melestarikan kebudayaan Aceh, perlu dibangun dan dikembangkan pranata-pranata sosial yang mendukung proses penyelenggaraan kebudayaan.

Pasal 11

Bahasa dan sastra daerah Aceh perlu dibina, dikembangkan, dan dilestarikan terus-menerus untuk memperkuat persatuan memperkaya perbendaharaan bahasa dan sastra nasional serta khazanah kebudayaan nasional.